

**JURNAL**   
**Hukum Islam**  
Volume 17 Nomor 1, Juni 2019

URL: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/2025>  
DOI: <https://doi.org/10.28918/jhi.v17i1.2025>

P-ISSN: 1829-7329

E-ISSN: 2502-7719

Submitted: 07-01-2019

Reviewed: 30-01-2019

Approved: 10-04-2019

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Siri  
(Studi di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo  
Kabupaten Pekalongan)**

**Annisa Ulwiya, Mohammad Hasan Bisyrri**  
IAIN Pekalongan  
[annisaulwiya@gmail.com](mailto:annisaulwiya@gmail.com); [hhasan@gmail.com](mailto:hhasan@gmail.com)

**Abstract**

*Self-identity is the right to a child which must be stated in the birth certificate, no exception for children who are born from unregistered marriage. However, if the identity is inaccurate or falsified, it will have an impact on the rights and obligations between the child and the parents. Therefore, this study aims to explain the forms of falsification of unregistered marriage's children's identity, a review of Islamic law on falsification of children's identity who are born from unregistered marriage, and explain the legal implications of falsifying the identity of children from unregistered marriage. This research is a qualitative study which was located in Rowokembu, Wonopringgo, Pekalongan Regency. The collected data were analyzed using typology models and analysis by using Islamic law. The results show that: (1) there are three models of falsifying children's identity, namely by using the identity of biological fathers and stepmothers as biological parents, using the identity of stepfathers and biological mothers as biological parents, and using the identity of others as parents the biological child. (2) Falsifying child's identity even if it is completed for the child's goodness in order to obtain the legality, nevertheless in the review of Islamic law as well as a falsehood which can be detrimental to others, so the culprit may obtain the punishment. (3) Falsification of the child's identity can affect the status of the child towards his parents, especially in the issues of guardianship, inheritance and his mahram.*

**Keyword:** *Falsification of Identity, Islamic Law, and The Identity of Children from Unregistered Marriage*

**Abstrak**

*Identitas diri merupakan hak seorang anak yang mana harus dituangkan dalam akta kelahiran, tidak terkecuali bagi anak hasil nikah siri. Namun, jika identitas dalam akta tersebut tidak benar atau dipalsukan maka akan berdampak pada hak dan kewajiban*

antara anak dengan orang tuanya. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk pemalsuan identitas anak hasil nikah siri, tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan identitas anak hasil nikah siri, dan menjelaskan implikasi hukum pemalsuan identitas anak hasil nikah siri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan lokasi di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan model tipologi dan analisis dengan menggunakan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada tiga model pemalsuan identitas anak, yaitu dengan cara menggunakan identitas ayah biologis dan ibu tiri sebagai orang tua kandung, menggunakan identitas ayah tiri dan ibu biologis sebagai orang tua kandung, dan menggunakan identitas orang lain sebagai orang tua kandung si anak. (2) pemalsuan identitas anak meskipun dilakukan demi kebaikan si anak agar memperoleh legalitas hukum, akan tetapi dalam tinjauan hukum Islam sama halnya dengan perbuatan dusta yang mana dapat merugikan orang lain, sehingga bagi pelakunya dapat dikenai hukuman ta'zir. (3) Pemalsuan identitas anak dapat mempengaruhi status anak terhadap orang tuanya, terutama dalam masalah perwalian, kewarisan dan kemahramannya.

**Kata Kunci :** Pemalsuan Identitas, Hukum Islam, dan Status Anak Hasil Nikah Siri.

## PENDAHULUAN

Desa Rowokembu merupakan salah satu desa yang paling luas di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Desa ini dikelilingi oleh beberapa pondok pesantren, madrasah *diniyah*, sekolah, pasar (tradisional atau *modern*), dan perkantoran. Sehingga desa ini menjadi pusat pendidikan *formal* maupun *nonformal* dan pusat perekonomian masyarakat (Arsip Desa Rowokembu, 2017: 2-3).

Meskipun desa ini menjadi pusat pendidikan dan perekonomian masyarakat Kecamatan Wonopringgo, akan tetapi di beberapa dukuh tingkat pendidikan masyarakatnya masih cukup rendah baik pendidikan agama maupun umum M. Hasbi, wawancara, 02 September 2018). Hal ini berpengaruh terhadap pola pikir masyarakatnya, terutama dalam pembuatan akta kelahiran anak hasil nikah siri. Dalam pembuatan akta kelahiran anak hasil nikah siri, terdapat empat pelaku nikah siri yang melakukan pemalsuan identitas terhadap anak sirinya (Fathurrahman, wawancara, 05 Maret 2018). Perihal tersebut bisa dilihat di tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
pelaku nikah siri

No	Suami	Pekerjaan	Isteri	Pekerjaan	Jumlah Anak
1	I (45 th)	PNS	NH (43 th) = isteri pertama	Ibu rumah tangga	Tidak mempunyai anak
			S (36 th) = isteri siri I	Pedagang kecil	1 anak pr = BL (15 th)

2	UN (52 th)	Wirusaha	W (47 th) = isteri pertama	Pedagang	2 anak pr = TW (30 th) dan F (26 th), serta 2 anak lk = MY (25 th) dan MM (25 th)
			M (38 th) = isteri siri UN	Guru	2 anak pr = NS (24 th) dan MF (20 th)
3	IR (47th) = suami siri NL	Pengusaha	NL (47 th)	Ibu rumah tangga	1 anak pr = DA (23 th)
			AR (51 th) = suami kedua NL		1 anak lk = MA (19 th)
4	AB (65 th) = suami siri AKR	Pengangguran	AKR (62 th) = isteri siri AB	Ibu rumah tangga	1 anak pr = AA (36 th)
			Alm. NS (64 th) = suami AKS	Pengusaha	AKS (63 th) = isteri Alm. NS

Tabel diatas menjelaskan mengapa dilakukan oleh keluarga I (suami) dengan NH (isteri pertama) dan S (isteri siri), serta keluarga UN (suami) dengan W (isteri pertama) dan M (isteri siri), kedua keluarga tersebut menggunakan identitas suami dan isteri pertama dalam pembuatan akta kelahiran anak hasil nikah siri suami dengan isteri sirinya. NH melakukan perbuatan tersebut karena sebagai bentuk kekesalannya terhadap S, yang menikah dengan I tanpa sepengetahuannya. Sedangkan UN sengaja melakukannya karena anak tersebut juga anaknya yang berhak mendapatkan perlakuan yang sama.

Selain itu, pemalsuan yang dilakukan oleh pasangan AR dengan NL yang mana sebelumnya NL telah mempunyai seorang anak perempuan bernama DA dari pernikahan sirinya dengan IR yang kemudian keduanya memutuskan untuk berpisah, dalam membuat akta kelahiran DA (anak siri NL dengan IR), NL menggunakan identitasnya dengan suami barunya (AR) sebagai orang tua kandung anak tersebut. Berbeda dengan AKR memilih untuk menggunakan identitas kakaknya dengan suaminya dalam pembuatan akta kelahiran anak hasil nikah sirinya dengan AB (M. Hasbi, wawancara, 02 September 2018).

Hal ini berpengaruh terhadap pola pikir masyarakatnya, terutama dalam pembuatan akta kelahiran anak hasil nikah siri. Dalam pembuatan akta kelahiran anak hasil nikah siri, terdapat empat pelaku nikah siri yang melakukan pemalsuan identitas terhadap anak sirinya (Fathurrahman, wawancara, 05 Maret 2018). Dari keempat pelaku pemalsuan tersebut terdapat tiga macam pemalsuan, yaitu: pertama, pemalsuan yang dilakukan dengan cara menggunakan identitas ayah biologis dan ibu tiri sebagai orang tua kandung si anak hasil nikah siri. Kedua, pemalsuan yang dilakukan dengan cara menggunakan identitas ayah tiri dan ibu biologis sebagai orang tua kandung si anak hasil nikah siri. Ketiga, pemalsuan yang

dilakukan dengan cara menggunakan identitas orang lain sebagai orang tua kandung si anak hasil nikah siri.

Pemalsuan tersebut dilakukan karena dalam pencatatan akta kelahiran anak hasil nikah siri disamakan dengan pencatatan anak luar nikah, yang mana dalam akta tersebut tidak dapat mencantumkan nama ayah biologis si anak tersebut, selama kedua orang tuanya tidak melakukan istbat nikah (Kompilasi Hukum Islam, 2000: 15-16) dan pengakuan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 280) serta pengesahan terhadap anaknya (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang Judicial Review Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibu biologis sebagai orang tua tunggal si anak, karena tidak ada bukti yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak dari orang tuanya (Sugeng Pranoto, wawancara, 15 September 2018) (Moesmiati Isrorina, wawancara, 21 Januari 2019).

Mengingat begitu pentingnya sebuah akta kelahiran bagi identitas seorang anak, tidak hanya sebagai bukti otentik asal-usul anak, akan tetapi akta kelahiran juga digunakan untuk keperluan sekolah, pengurusan paspor, panduan ijazah, dan lainnya (Ahmad Rofiq, 2015 : 188). Maka, perbuatan pemalsuan yang dilakukan oleh keempat pelaku nikah siri tersebut termasuk perbuatan tercela dan bagi pelakunya telah melanggar aturan Allah SWT yang mana secara tegas Allah melarang umatNya melakukan perbuatan dusta (bohong). Sebagaimana dalam Surat Al-‘Araf (7) : 37, yang artinya:

*“Maka siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang membuat-buat Dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? orang-orang itu akan memperoleh bahagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab (Laub Mahfuzh); hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan Kami (malaikat) untuk mengambil nyawanya, (di waktu itu) utusan Kami bertanya: "Di mana (berhala-berhala) yang biasa kamu sembah selain Allah?" orang-orang musyrik itu menjawab: "Berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami," dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir". (QS.Al-A'raf [7]: 37) (Yayasan Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 1989: 208)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perbuatan berdusta, terutama memalsukan identitas seorang anak itu merupakan perbuatan zalim (Quraish Shihab, 2002 : 140), yang mana nantinya akan menimbulkan kerancuan terhadap hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota keluarga terutama antara anak dan orang tuanya (Kementrian

Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah, 2012 : 153). Ada beberapa hak yang harus dipenuhi oleh ayah kandung si anak, seperti hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian dan hak kewarisan (Imam Jauhari, 2003 : 87). Hak nafkah dan hak pendidikan wajib dipenuhi oleh ayah selama anak tersebut masih dalam kuasa orang tua. Sedangkan ketika anak perempuan tersebut akan menikah, maka ayah kandung dan keluarga ayahnya yang berhak menjadi wali nikahnya (Ziba Mir Hosseini, 2005 : 168). Begitu pula dengan hak kewarisan yang mana hanya didapatkan apabila terjadi hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan, dan hubungan sesusuan (Rahmat Hakim, 2005 : 90).

Terkait dengan permasalahan nikah siri, sudah banyak peneliti yang melakukan kajian, seperti : “Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional (Siri Marriage In The Perspective Of National Marriage Law)” ini bahwa meskipun di dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara tegas terkait dengan keharusan pencatatan pernikahan, akan tetapi pencatatan pernikahan tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi isteri dan anak-anaknya (Oky Deviany Burhamzah, 2016 : 59-60). Penelitian tentang “Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak” membahas bahwa dalam hukum positif nikah siri dianggap tidak sah, sehingga anak yang dihasilkannya juga tidak sah namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang Judicial Review Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak hasil nikah siri bisa mempunyai hubungan dengan ayah biologisnya (Siti Ummu Adillah, 2016 : 193). Penelitian terkait dengan “Hak-Hak Anak Hasil dari Perkawinan Siri Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010)” ini membahas tentang hak anak hasil nikah siri yang mana dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dengan syarat ayah tersebut mengakuinya dan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Irma Garwan, 2016 : 75-76).

Ketiga penelitian tersebut hanya membahas mengenai keabsahan pernikahan yang dilakukan secara siri dan dampaknya bagi isteri dan anak. Sedangkan penelitian ini akan membahas permasalahan yang muncul akibat dari adanya nikah siri, yaitu adanya pemalsuan identitas anak hasil nikah siri yang akan dikaji dengan tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik interview (wawancara) dengan tiga puluh (30) informan, yang terdiri dari: pelaku nikah siri yang melakukan pemalsuan, keluarganya, warga sekitar, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan instansi terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Siri di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan**

Dalam pembuatan akta kelahiran anak hasil nikah siri, keempat pelaku nikah siri di Desa Rowokembu menggunakan keterangan palsu yang tidak sesuai dengan keasliannya. Dari keempat pelaku tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

*Pertama*, pemalsuan dengan menggunakan identitas ayah biologis dan ibu tiri sebagai orang tua kandung seperti yang dilakukan oleh I dengan NH (isteri pertama), yang mana I menikah secara siri dengan S (isteri siri) dan dari pernikahan keduanya ini, I dan S (isteri siri) dikaruniai seorang anak perempuan bernama BL, anak tersebut tinggal bersama I dengan NH (isteri pertama). Dalam pembuatan akta kelahiran anak tersebut, I meminta NH (isteri pertama) untuk membuatnya dengan menggunakan identitas I dan NH (isteri pertama) sebagai orang tua kandung BL tanpa sepengetahuan S (S, wawancara, 05 September 2018) (NH, wawancara, 05 November 2018). Selain perintah dari suami, NH sengaja melakukan hal tersebut untuk menjauhkan S dari I dan BL, ini terlihat dari sikap NH yang tidak memperbolehkan S untuk menemui BL (NH, wawancara, 05 November 2018). Selain itu, NH selalu berusaha menutup-nutupi keberadaan S dari keluarga besar keduanya (S, wawancara, 05 September 2018).

Sedangkan dalam keluarga UN dengan W (isteri pertama), keduanya sudah mempunyai dua orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki. Namun, UN menikah lagi dengan M bekas kerjanya secara siri tanpa sepengetahuan W (isteri pertama). W (isteri pertama) mengetahui pernikahan siri UN dengan W setelah keduanya mempunyai dua orang anak perempuan yang bernama NS dan MF. Dalam pembuatan akta kelahiran anak sirinya, UN menggunakan identitasnya dengan W (isteri pertama) sebagai orang tua kandung si anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan permintaan M (isteri siri) agar anak tersebut mendapat hak yang sama dengan anak-anaknya yang lain, dan ini

sudah menjadi keputusan bersama (UN, wawancara, 08 September 2018). Sedangkan W (isteri pertama) melakukannya untuk menutupi keberadaan M dari keluarga besar dan warga sekitar serta agar anak tersebut mendapatkan haknya tanpa harus adanya *istbat nikah* (W, wawancara, 07 September 2018). Meskipun dalam akta kelahiran NS dan MF (anak hasil nikah siri UN dengan M) tercatat sebagai anak kandung dari UN dan W, tetapi keduanya tetap tinggal dan hidup bersama M (isteri siri). Pada saat NS menikah pun, yang menjadi wali nikahnya adalah UN (M, wawancara, 07 September 2018).

*Kedua*, pemalsuan identitas dengan menggunakan identitas ayah tiri dan ibu biologis sebagai orang tua kandung. Sebagaimana yang dilakukan oleh AR dengan NL, yang mana keduanya melakukan *istbat nikah* dan penetapan anak sesuai dengan prosedur yang ada (AR, wawancara, 10 September 2018). Akan tetapi, sebenarnya DA (anak hasil nikah siri) bukan anak kandung dari AR dengan NL, melainkan anak kandung dari NL dengan IR (suami pertama). NL menikah dengan IR secara siri dan setelah keduanya dikaruniai seorang anak, keduanya memutuskan untuk berpisah dan menikah lagi dengan AR sampai sekarang (NL, wawancara, 09 September 2018). Meskipun IR masih hidup, namun pada saat DA menikah yang menjadi wali nikahnya adalah AR (ayah tiri DA) (NL, wawancara, 09 September 2018) (LS, wawancara, 10 September 2018).

*Ketiga*, pemalsuan identitas dengan menggunakan identitas orang lain sebagai orang tua kandung, seperti yang dilakukan oleh AKR, yang mana AKR mempunyai anak dari hasil pernikahan sirinya dengan AB. Keduanya menikah secara siri karena tidak mendapat persetujuan dari keluarga AKR. Namun, setelah keduanya dikaruniai satu anak perempuan yang bernama AA. Keduanya memilih untuk berpisah dan AKR kembali ke rumah orang tuannya dengan membawa AA. Ketika AA akan dibuatkan akta kelahiran, orang tua AKR meminta AKS (kakak kandung AKR) dan NS (suami AKS/kakak ipar AKR) untuk memasukkan AA (anak hasil nikah siri AKR dengan AB) ke dalam kartu keluarga keduanya dan membuatkan akta kelahiran AA dengan menggunakan identitas keduanya, perbuatan ini pun dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga besar AKR untuk menutupi aib keluarga. Meskipun dalam akta kelahiran AA tercatat sebagai anak kandung dari NS dan AKS, namun AA tetap tinggal bersama AKR (AKS, wawancara, 11 September 2018). Akan tetapi, pada saat AA menikah yang menjadi wali nikahnya adalah NS dan pada saat NS meninggal AA juga mendapat harta

waris, sebagaimana yang didapat oleh anak-anak kandung NS dengan AKS (AKR, wawancara, 11 September 2018).

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Siri di Desa Rowokembu Kecamatan Wonoringgo Kabupaten Pekalongan

Pemalsuan model pertama ini tidak terlalu membahayakan nasab si anak (Yuni Mursalina, 2014 : 80) karena pernikahan yang dilakukan oleh I dengan S dan UN dengan M telah memenuhi syarat dan rukun nikah dalam Islam yaitu adanya kedua mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi laki-laki, dan adanya ijab qabul, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan maka pernikahan siri seperti ini adalah sah. Sehingga anak yang dilahirkannya pun sah dan berhak atas orang tuanya, terutama terhadap ayahnya (Bambang Ali Kusumo, t.t: 79-80). Meskipun perbuatan yang dilakukan oleh I dan UN untuk kebaikan si anak, namun keduanya telah melanggar peraturan pemerintah berupa memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta kelahiran anak hasil nikah sirinya (Pasal 266 KUH Pidana). Sedangkan dalam Islam selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Allah maka bagi masyarakat harus mentaatinya (M. Quraish Shihab, 2007: 271), dan dalam Islam perbuatan tersebut sama halnya dengan perbuatan dusta, yang mana Allah telah melarangnya sebagaimana dalam Surat Al-A'raf [7]: 37 yang artinya,

*"Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat Dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? orang-orang itu akan memperoleh bahagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab (Laub Mahfuzh); hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan Kami (malaiikat) untuk mengambil nyawanya, (di waktu itu) utusan Kami bertanya: "Di mana (berhala-berhala) yang biasa kamu sembah selain Allah?" orang-orang musyrik itu menjawab: "Berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami," dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir." (Q.S. Al-A'raf [7]: 37) (Yayasan Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 1989 : 208).*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa berdusta kepada Allah merupakan perbuatan *zalim*, seperti halnya mengada-ngadakan dusta dan kebohongan dari sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah akan tetapi diwajibkan olehnya, membolak-balikkan hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Perbuatan tersebut akan mendatangkan kerugian bagi pelakunya yaitu Allah akan memberikan siksa yang sangat pedih di akhirat kelak (M. Quraish Shihab, 2002 : 140). Larangan berbuat dusta juga dijelaskan dalam Surat An-Nahl [16] : 116, yang artinya:



*“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.”* (An-Nahl [16]: 116). (Yayasan Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, 1989: 304).

Selain ayat tersebut, ketentuan larangan berbuat dusta juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim,

*“Dari Abu Hurairah ra, berkata : “pada suatu ketika Rasulullah melewati tumpukan makanan di (pasar)”, lalu beliau memasukkan tangannya kedalam tumpukan itu setelah diangkat kembali, ternyata jari-jari beliau basah. Lalu beliau bertanya “kenapa seperti ini hai penjual makanan?”,penjual makanan itu menjawab “kena hujan ya Rasulullah”, sabda beliau “mengapa makanan yang terkena hujan tidak ditaruh di atas supaya dilihat orang?”; siapa yang menipu tidak termasuk golonganku.”* (HR. Muslim) (Al-Nawawiy, 1983 : 99).

Meskipun dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW tidak menghukum penjual tersebut, namun ketegasan Nabi Muhammad SAW dapat dilihat dari sabdanya *“siapa yang menipu tidak termasuk golonganku”*, ini menandakan bahwa penipuan itu dilarang bahkan diharamkan, karena penipuan tersebut merupakan suatu kebohongan yang akan mendatangkan kerugian bagi orang lain, sehingga bagi pelakunya dianggap telah melakukan dosa besar.

Hadis lain juga menerangkan tentang larangan berbuat dusta,

*“Telah menceritakan Muhammad bin Numair telah menceritakan Abu Mu’awiah dan Waqi’ keduanya berkata A’masy dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, A’masy menceritakan dari Abdillah ra. Berkata Rasulullah bersabda : ‘hendaklah kamu berlaku jujur membimbing kepada kebajikan, dan kebajikan membawa ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan berusaha mempertahankan atau mencari kejujuran, maka dia dicatat oleh Allah sebagai “shadiq” dan hindarilah olehmu dusta karena sesungguhnya dusta itu membimbing kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan mempertahankan kedustaan maka dia dicatat oleh Allah sebagai “kadzab”.’* (HR. Muslim) (al-Naisaburiy, t.th.: 29).

Selain hadis diatas, praktik pemalsuan ini juga terjadi pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab. Yang mana Mu’an bin Zaidah mendapat hukuman seratus kali pukulan dan dipenjara, lalu dimarahi dan dipukuli sebanyak seratus kali, kemudian dimarahi dan dipukuli sebanyak seratus kali, setelah itu diasingkan oleh khalifah Umar bin Khattab. Semua hukuman ini dilakukan karena Mu’an bin Zaidah memalsukan stempel Baitul Mal (Muhammad Rawas Qal’ahji, 1999: 265).

Pemalsuan model *kedua* ini NL telah melakukan pelanggaran administrasi berupa tidak mencatatkan pernikahan pertamanya dengan IR di KUA begitu juga dengan pernikahan yang keduanya, yang mana pencatatan tersebut bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban diantara keduanya terutama terhadap isteri dan anaknya (Irfan Islami, t.t : 98). Namun, pada pernikahan keduanya NL dan AR melakukan *istbat nikah* atau penetapan terhadap pernikahannya tersebut. Selain melakukan pelanggaran tersebut NL dan AR juga melakukan pelanggaran berupa memalsukan identitas anak hasil nikah siri NL dengan IR (suami pertama) dengan menggunakan identitasnya dengan suami barunya (AR) saat keduanya melakukan penetapan terhadap DA (anak NL dengan IR).

Pernikahan yang dilakukan oleh DA batal demi hukum, karena AR tidak termasuk dari dua golongan yang sudah ditentukan oleh Islam, yaitu: golongan wali nasab (ayah dan kakek dari pihak ayah dan seterusnya, saudara laki-laki sekandung dan seayah serta keturunannya, saudara laki-laki kandung ayah dan saudara laki-laki seayah serta keturunan laki-lakinya, saudara laki-laki kandung kakek dan saudara laki-laki seayah kakek serta keturunan laki-lakinya) dan golongan wali hakim yang hanya dapat melakukan haknya selama wali nasab diatas tidak dapat melaksanakan haknya, dan yang berhak menjadi wali hakim adalah orang yang ditunjuk oleh keluarga mempelai perempuan atau orang yang diperintahkan oleh Negara. Untuk menjadi wali nikah tidak boleh sembarangan orang, hanya dapat dilakukan oleh orang yang berhak dan memenuhi syarat (Islam, Aqil, Baligh) (Instruksi Presiden RI, 2000 : 6). Seharusnya yang menjadi wali nikah DA adalah IR, ayah kandung DA.

Hubungan antara ayah dan anak tiri hanya memiliki hubungan kemahraman, sebagaimana dalam hukum Islam anak siri yang menyatakan bahwa anak isteri dengan suami lain atau sebaliknya (anak tiri) haram dinikahi ayah tirinya selama ayah tiri dan ibu si anak telah melakukan hubungan suami isteri (Ahmad Munthohar, t.t : 6), sebagaimana dalam Surat An-Nisa [4] : 23, yang artinya:

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan (Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumbuh ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang*

*perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan dibenarkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (An-Nisa [4]: 23). (Yayasan Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, 1989 : 105-106).*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keduanya memiliki hubungan kemahraman, namun terkait dengan hak perwalian dan hak kewarisan si anak tetap berada pada ayah kandung si anak.

Selain itu, tujuan dari pemalsuan AR dan NL adalah untuk menutupi keberadaan IR dari DA (anak NL dengan IR). Sikap keduanya ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam, yang mana bahwa memutus hubungan antar keluarga terutama antara anak dengan orang tua kandungnya tidak diperbolehkan sebagaimana dalam Surat Muhammad [47] : 22-23 (Yayasan Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, 1989 : 734).

Sedangkan pemalsuan model ketiga ini sangat membahayakan nasab si anak, karena dalam akta tersebut dinyatakan bahwa AA adalah anak kandung dari NS dan AKS, yang mana keduanya bukan orang tua kandung AA melainkan kakak kandung dan kakak ipar dari AKR (ibu AA). Selain itu, pernikahan yang dilakukan oleh AKR dengan AB tidaklah sah, karena tidak mendapatkan restu dari orang tuanya dan pernikahannya dilakukan tanpa sepengetahuan keluarganya. Maka pernikahan siri semacam ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, “*Rasulullah SAW bersabda : (tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil, dan nikah tanpa hal itu adalah batal).*” (HR. Ibnu Hibban)(Abdul Halim Mustasar Ibrahim Unes, 1973: 1018).

Selain itu, juga terdapat hadis lain terkait dengan tidak diperbolehkannya menikah tanpa adanya wali, dan pernikahan tersebut menjadi pernikahan batal, yaitu hadis riwayat Tirmidzi,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَّلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الترمذی)

*“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal.” (HR. Tirmidzi) (Abdul Halim Mustasar Ibrahim Unes, 1973 : 1021).*

Kedua hadis tersebut menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali nikah maka pernikahannya batal dan anak yang dilahirkannya pun menjadi anak luar nikah. Jadi, AA tidak memiliki hubungan apapun dari AB baik terhadap hak perwalian maupun hak kewarisan. Sedangkan hubungan AA dengan NS dan AKS adalah anak dan orang tua angkat. Yang mana NS dan AKS hanya berkewajiban memenuhi semua kebutuhan AA tanpa timbulnya hak perwalian dan hak kewarisan.

Namun, saat AA menikah yang menjadi wali nikahnya adalah NS (ayah angkat). Tentunya hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang mana dalam hukum Islam yang berhak menjadi wali nikah adalah dua golongan ini, yakni: golongan wali nasab (ayah dan kakek dari pihak ayah dan seterusnya, saudara laki-laki sekandung dan seayah serta keturunannya, saudara laki-laki kandung ayah dan saudara laki-laki seayah serta keturunan laki-lakinya, saudara laki-laki kandung kakek dan saudara laki-laki seayah kakek serta keturunan laki-lakinya) dan golongan wali hakim yang hanya dapat melakukan haknya selama wali nasab diatas tidak dapat melaksanakan haknya, dan yang berhak menjadi wali hakim adalah orang yang ditunjuk oleh keluarga mempelai perempuan atau orang yang diperintahkan oleh Negara. Untuk menjadi wali nikah tidak boleh sembarangan orang, hanya dapat dilakukan oleh orang yang berhak dan memenuhi syarat (Islam, Aqil, Baligh) (Instruksi Presiden RI, 2000: 6).

Jadi, NS tidak berhak menikahkan AA karena termasuk ayah angkat AA yang mana dalam hukum Islam seorang anak angkat dengan salah satu orang tua angkatnya diperbolehkan menikah di kemudian hari, seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang menikahi Zainab bin Jahsy (mantan isteri Zaid bin Haritsah) anak angkat Nabi Muhammad SAW (M. Budiarto, 1985: 23) (Nurul Irfan, 2013: 59). Sehingga, pernikahan yang dilakukan oleh AA batal demi hukum, karena seharusnya yang menikahkannya adalah wali hakim. Hal ini disebabkan AA termasuk anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu biologisnya (Busman Edyar, 2016: 183).

Akibat dari pemalsuan tersebut AA mendapat harta waris dari NS, yang mana dalam hukum Islam anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkatnya, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab [33] : 4-5.

*“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhibar [Zhibar ialah Perkataan seorang*

*suami kepada istrinya: punggungmu Haram bagiku seperti punggung ibuku atau Perkataan lain yang sama maksudnya. adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila Dia berkata demikian kepada Istrinya Maka Istrinya itu haramnya baginya untuk selama-lamanya. tetapi setelah Islam datang, Maka yang Haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kaffarat (denda)] itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaiifah, dipanggil maula Huzaiifah). Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Ayat tersebut menegaskan bahwa anak angkat bukanlah anak kandung yang dalam hukum Islam terdapat tiga faktor yang menyebabkan orang saling mewarisi, yaitu : karena hubungan kekerabatan atau keturunan (*al-qarabah*), karena hasil pernikahan yang sah (*al-mushabarah*), dan karena faktor hubungan perwalian antara budak dan wali yang memerdekakannya (Aziz Dahlan, 1996 : 30). Sedangkan anak angkat tidak termasuk dari ketiga faktor tersebut dan AA juga tidak termasuk dalam ahli waris berikut ini: golongan laki-laki (anak laki-laki, cucu laki-laki ke bawah dari garis laki-laki, ayah, kakek ke atas dari garis laki-laki, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara kandung ke bawah dari garis laki-laki, anak laki-laki saudara seayah ke bawah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung dan seayah (Fatchur Rahman, 1981: 76-78).

Golongan perempuan (anak perempuan, cucu perempuan sampai ke bawah dari anak laki-laki, ibu, nenek sampai ke atas dari garis ibu, nenek sampai ke atas dari garis ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, isteri, dan wanita yang memerdekakannya) (Fatchur Rahman, 1981 : 78-80). Sedangkan AA dalam hal ini hanya berstatus sebagai anak angkat, yang mana dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mendapat *wasiat wajibah* dan besarnya tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan orang tua angkat (Instruksi Presiden RI, 2000 : 25)

Meskipun dalam hukum Islam ketentuan terkait pemalsuan identitas anak tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi dalil-dalil tersebut secara implisit dapat dijadikan sebagai landasan hukum bahwa perbuatan pemalsuan tersebut pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang karena akan menimbulkan kecacatan esensinya, yaitu terkait dengan status anak terhadap orang tua kandungnya yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Yang mana dalam hukum Islam biasa disebut dengan *jarimah* (Zainudin Ali, 2006 : 1). Berdasarkan hukuman, *jarimah* dibagi dalam tiga golongan, yaitu : *jarimah hudud*, *jarimah qishab* dan *diyat*, serta *jarimah ta'zir*. Dalam kasus ini, meskipun adanya pemalsuan identitas anak hasil nikah siri ini dikarenakan keharusan dalam pembuatan akta kelahiran bagi setiap anak untuk mengetahui asal-usul anak tersebut. Akan tetapi, perbuatan tersebut termasuk *jarimah ta'zir*. Yang mana *jarimah ta'zir* ini merupakan kejahatan yang tidak dikenakan hukuman *bad* dan *kafarat* yang hukumannya tidak ditentukan dan dijelaskan secara rinci dalam *nash*, melainkan diserahkan kepada *Ulil Amri* (pemerintah) dan *ijtihad* hakim (Ahmad Wardi Muslich, 2005: 19).

Apabila dilihat dari segi sifatnya, *jarimah ta'zir* dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: *ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat, *ta'zir* karena melakukan perbuatan merugikan atau membahayakan kepentingan umum, dan *ta'zir* karena melakukan suatu pelanggaran (Muhammad Abu Zahrah, 1998: 57). Sedangkan jika dilihat dari segi penetapan hukumnya, dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: *pertama*, *jarimah hudud* dan *qishab* yang tidak memenuhi ketentuan seperti pencurian yang tidak mencapai *nisab* atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri. *Kedua*, *jarimah ta'zir* yang jenisnya terdapat dalam *syara'* namun hukumannya belum ditentukan seperti riba, suap dan mengurangi timbangan. *Ketiga*, *jarimah ta'zir* yang mana jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* sehingga diserahkan kepada pemerintah dalam penentuan hukumannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintahan (Ahmad Wardi Muslich, 2005: 255).

Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar, hukuman *ta'zir* dibagi dalam empat kelompok, yaitu: *pertama*, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, memecah belah persatuan, seperti hukuman mati dan hukuman *jilid*. *Kedua* hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan. *Ketiga*, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta seperti

denda, penyitaan, perampasan harta dan penghancuran barang. *Keempat*, hukuman lainnya yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum (A. Rahman I. Doi, 2002: 292-293). Hukuman *ta'zir* tersebut dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menghukum pelaku pemalsuan identitas anak hasil nikah siri yang dilakukan oleh keempat pelaku nikah siri di Desa Rowokembu. Yang mana hukuman *ta'zir* yang diberikan diharapkan agar pelaku kejahatan tersebut jera dan tidak lagi melanggar hukum Allah SWT maupun aturan pemerintah yang tentunya demi kemaslahatan umat (M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013: 147).

## **PENUTUP**

Ada tiga model pemalsuan identitas anak hasil nikah siri di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo, yaitu dengan cara menggunakan identitas ayah biologis dan ibu tiri sebagai orang tua kandung, menggunakan identitas ayah tiri dan ibu biologis sebagai orang tua kandung, dan menggunakan identitas orang lain sebagai orang tua kandung si anak. Dalam tinjauan hukum Islam pemalsuan identitas anak meskipun dilakukan demi kebaikan si anak agar memperoleh legalitas hukum, sama halnya dengan perbuatan dusta yang mana dapat merugikan orang lain, sehingga bagi pelakunya dapat dikenai hukuman takzir. Pemalsuan identitas anak dapat mempengaruhi status anak terhadap orang tuanya, terutama dalam masalah perwalian, kewarisan dan kemahramannya.

Penelitian ini hanya meninjau persoalan pemalsuan identitas anak hasil nikah siri dari hukum Islam, belum meneliti persoalan pemalsuan anak dari hukum positif, demikian pula dengan implikasinya. Karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata RI.

Presiden R.I, Instruksi. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Depag R.I. 2000.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang *Judicial Review* Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Buku**

- Adillah, Siti Ummu. "Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak". Semarang : *PALASTREN*, Vol. 7 No. 1. Juni. 2016.
- Ali, Zainudin. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Budiarto, M. Pengangkatan Anak Ditinjau dari Tiga Sistem Hukum. Jakarta : Pressindo, 1985.
- Dahlan, Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 1996.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Edyar, Busman. "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan". Bengkulu : *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 1. No. 2, 2016.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Garwan, Irma. "Hak-Hak Anak Hasil dari Perkawinan Siri Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/ PUU-VIII/ 2010)". Karawang : *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, September 2016.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Harlina, Yuni.. "Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)". Riau : *Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Juni, 2014.
- Hosseini, Ziba Mir. *Perkawinan dalam Kontroversi Dua Mazhab: Kajian Hukum Keluarga Dalam Islam, terj. Marriage an Trial : A Study Of Islamic Family Law*. Jakarta : ICIP, 2005.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta : Amzah, 2013.
- Irfan, Nurul. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta : Amzah, 2013.
- Islami, Irfan. t.t. "Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya". Jakarta : ADIL, *Jurnal Hukum*. Vol. 8. No. 1.
- Jalaludin, Akhmad. "Nasab : Antara Hubungan Darah dan Hukum serta Implikasinya Terhadap Kewarisan". Surakarta : *Isbraqi*, Vol. X No. 1, Juni, 2012.
- Jauhari, Imam. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*. Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.



- al-Naisaburiy, Muslim bin al-Haj Ibn Muslim al-Qusyiriy. t.th. *Shahib al-Muslim, Juz VIII*.  
Beirut : Dar al-Fikr.
- Al-Nawawiy, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf. *Shahib Muslim bi Syarh al-Nawawiy*, Juz I. Beirut  
: Dar al-Fikr, 1983.
- Qal'ahji, Muhammad Rawas. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta : PT. Raja Grafindo  
Persada, 1999.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung : Al Ma'arif, 1981.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Pres, 2002.
- Syamsu, Andi Alam dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*.  
Jakarta : Kencana, 2008.
- Syariah, Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat  
Urusan Agama Islam dan Pembinaan. *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kedudukan dan Peran  
Perempuan*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- Unes, Abdul Halim Mustasar Ibrahim. *Al-Mu'jam al-Wasit*. Mesir : Dar al-Ma'arif, 1973.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Wanita Kontemporer*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010.
- Yayasan Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan  
Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putera, 1989.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Jarimah Wal 'Uqubah Fi al-Fiqh Al-Islami*. Kairo : Dar al-Fikr  
al-Arabi, 1998.
- Zaini, Muderis.. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 1992.

## **Wawancara**

- AKR. Isteri Siri AB. Wawancara Pribadi. Rowokembu. 11 September 2018.
- AKS. Kakak Kandung AKR. Wawancara Pribadi. Rowokembu. 11 September 2018.
- AR. Suami Kedua NL. Wawancara Pribadi. Rowokembu. 10 September 2018.
- Fathurrahman. Tokoh Masyarakat. Wawancara Pribadi. Rowokembu. 05 Maret 2018.
- Hasbi, M. Kepala Desa Rowokembu. Wawancara Pribadi. Rowokembu. 02 September  
2018.
- LS. Saudara NL. Wawancara Pribadi. Rowokembu. 10 September 2018.

- M. Isteri Siri UN. Wawancara Pribadi. Karanganyar. 07 September 2018.
- Isrorina, Moesmiati. Kasi Kelahiran dan Kematian. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Kajen. 21 Januari 2019.
- NH. Isteri Pertama I. Wawancara Pribadi. Rowokembu. 05 September 2018.
- NL. Isteri Pertama UN. Wawancara Pribadi. Rowokembu. 09 September 2018.
- Pranoto, Sugeng. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Kajen. 15 September 2018.
- S. Isteri Siri I. Wawancara Pribadi. Rowokembu. 05 September 2018.
- UN. Suami W dan M. Wawancara Pribadi. Rowokembu. 08 September 2018.
- W. Isteri Pertama UN. Wawancara Pribadi. Rowokembu. 07 September 2018.

### **Arsip**

- Arsip Desa Rowokembu. 2017. Profil Desa Rowokembu. Kabupaten Pekalongan : Arsip Desa.